



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT. DAYAK MEDIA TELEVISI
(DAYAK TV)
TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2022**

Nomor : 800/ 81 / PKS-Diskominfo/III/2022
Nomor : 071/dmt-dtv/III/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **GANTI PHAING KANISA, S.STP** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74662 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/416/XII/HUK-2021 tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IMAM M. MANGKUNEGARA, SE** : Direktur PT. Dayak Media Televisi (Dayak TV) berkedudukan di Jl. Sepakat II No. 47 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Telpon 08125080920, berdasarkan Akta Notaris R.A SETIYO HIDAYATI, SH., MH Nomor : 56 Tanggal 29 Juli 2019. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dayak Media Televisi (Dayak TV), Pelaksana Pekerjaan Jasa Publikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian kerja sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

BAB I
SUBYEK KERJA SAMA
Pasal 1

Subyek perjanjian kerja sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dan PT. DAYAK MEDIA TELEVISI (Dayak TV).

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

Objek kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerja sama dalam hal peliputan dan penyiaran berita pembangunan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 di **PT. DAYAK MEDIA TELEVISI (Dayak TV)**.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan kerja sama peliputan dan penyiaran event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada PT. DAYAK MEDIA TELEVISI (Dayak TV).
- (2) **PIHAK KESATU** melalui kontributor yang ditempatkan di Kabupaten Lamandau melakukan peliputan kegiatan pembangunan, acara dan kegiatan pemerintah Kabupaten Lamandau
- (3) Hasil peliputan dan berita pembangunan yang diliput oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat 2 (dua) disiarkan melalui program siaran PT. DAYAK MEDIA TELEVISI (Dayak TV).

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditentukan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan kerja sama peliputan dan pemberitaan pembangunan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada program siaran PT. DAYAK MEDIA TELEVISI (Dayak TV).
- (2) Materi peliputan dan siaran PT. DAYAK MEDIA TELEVISI (Dayak TV) memuat berita-berita pembangunan Kabupaten Lamandau, Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Diluar materi siaran dan peliputan yang telah disepakati, **PIHAK KEDUA** dapat memasukan siaran lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Lamandau jika siaran tersebut perlu diinformasikan dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), volume satuan 9 (sembilan) bulan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** mengadakan pembayaran atas jasa publikasi dan informasi pembangunan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dilakukan setiap bulan atau tiga bulan sekali (Triwulan) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan kontrak terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 7 Maret 2022 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai;
 - c. Fotocopy KTP Direktur Perusahaan;
 - d. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama;
 - e. Fotocopy rekening Koran perusahaan;
 - f. Bukti Publikasi Berita siar/file berita.
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** akan ditransfer langsung kepada rekening Bank Kalteng atas nama **DAYAK MEDIA TELEVISI** dengan Nomor rekening: 100.0201.03494-3.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau.
 - b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
- a. Siaran yang telah disediakan dikontrak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Menunda pembayaran jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
 - c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Menyediakan siaran di PT. DAYAK MEDIA TELEVISI (Dayak TV), sebanyak 54 berita, volume satuan 9 (sembilan) bulan.
 - b. Acara siaran yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, siaran komunikasi interaktif dari Pemerintah Kabupaten Lamandau.
 - c. Melakukan peliputan, pembuatan berita dan editing materi siaran yang dikontrak disiarkan bersama-sama siaran PT. DAYAK MEDIA TELEVISI (Dayak TV).
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Mengirim tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi atau siaran dan informasi pembangunan serta event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - b. Menunda pemberian jasa publikasi atau siaran dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
 - c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB VII
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 8

Perjanjian ini berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 September 2022, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja sama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB XI

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 8 telah berakhir.
 - b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian Kerja sama belum berakhir.
 - c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
 - d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - f. Atas putusan tetap Pengadilan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian tersebut.

BAB XII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 12

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XIII
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerja sama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,



GANTI PHAING KANISA, S.STP
NIP. 19770225 199612 1 001

PIHAK KEDUA,



IMAM M. MANGKUNEGARA, SE

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :